



Legalisir Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa ijazah asli
2. Membawa Fotocopy Ijazah yang akan di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan fotocopi ijazah (maksimal 10 lembar) ke petugas dan menunjukan Ijazah Aslinya
2. Mengisi Surat Pertanggungjawaban Mutlak
3. Petugas memeriksa keaslian ijazah dan mecocokan antara fotocopi dan ijazah
4. Jika keaslian Ijazah tidak bermasalah, Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopi ijazah dan dimintakan paraf Kepala Seksi selanjutnya diteruskan kepada pejabat yang menandatangani legalisir Ijazah.
5. Setelah Legalisir ditandatangani, petugas mencatat dibuku register legalisir ijazah dan memberi nomor, tanggal dan Cap dinas pada ijazah yang dilegalisir
6. Petugas menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak dinas luar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah atau SKHUN

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Jln. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung 56227 0293491148

dindikpora.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Website : www.dindikpora.temanggungkab.go.id

Email : disdik@temanggungkab.go.id

Telepon : (0293)491148